



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Saudara Dasiran dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Saudara Eko Wahyudi perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengumuman Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

- Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 06);
 5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.406/1014/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2019-2024;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.406/935/011.2/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.406/936/011.2/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada angka 20 diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.	Ketua merangkap anggota
2.	DODING RAHMADI, ST.	Wkl. Ketua merangkap anggota
3.	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM.	Wkl. Ketua merangkap anggota
4.	AGUS CAHYONO, S.HI., M.HI.	Wkl. Ketua merangkap anggota
5.	HERU BUDI KUNCORO	Anggota
6.	Dra. DJUMIATI	Anggota
7.	KRISNA GANDHA SAPUTRA	Anggota
8.	HIDAYAT NURHASIM, SH	Anggota
9.	SITI NGAWATI, SE	Anggota
10.	ALI GUFRON	Anggota
11.	Drs. HARI LANGGENG WIYONO	Anggota
12.	WAHYUDI ANTO, SE	Anggota
13.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH., CLA	Anggota
14.	SUMARNO, ST	Anggota
15.	IMAM MUSLICHUDIN, SE	Anggota
16.	JOKO HADI SISWANTO, ST	Anggota
17.	SUNARKUN, ST	Anggota
18.	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP	Anggota
19.	SUBADIANTO	Anggota
20.	EKO WAHYUDI	Anggota
21.	MUGIANTO, S.Pd., MH	Anggota
22.	TRI SANTOSO, ST	Anggota
23.	MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris bukan anggota

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Oktober 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

SAMSUL ANAM